



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 60/ Pdt.P / 2015 / PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**I MADE SUKMADIANA** : laki-laki, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kawan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**T E N T A N G   D U D U K   P E R K A R A**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 Juli 2015 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2015/PN.Sgr. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama **NI PUTU NOVIASIH** di Desa Menyali pada tanggal 29 Maret 2011 secara Agama Hindu, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 255/WNI/Swn/2011, tanggal 2 Mei 2011 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah lahir anak Pemohon yang kedua diberi nama : **I MADE BADRIKA VIDIANA**, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 1 November 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1854/Um/Swn/2013, tanggal 6 Desember 2013 ;
- Bahwa setelah anak Pemohon tersebut diberi nama **I MADE BADRIKA VIDIANA** anak tersebut sering sakit ;
- Bahwa menurut kepercayaan Pemohon , nama anak Pemohon tersebut harus diganti yaitu dari **I MADE BADRIKA VIDIANA** menjadi **I MADE CITA SUBAGYA** ;

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2015./PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang penggantian dan perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dibuatkan upacara keagamaan sesuai dengan agama yang Pemohon anut yaitu agama Hindu ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran, maka untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1854/Um/Swn/2013, tanggal 6 Desember 2013 dari I MADE BADRIKA VIDIANA menjadi I MADE CITA SUBAGYA sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

- A Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- B Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari I MADE BADRIKA VIDIANA menjadi I MADE CITA SUBAGYA ;
- C Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1854/Um/Swn/2013, tanggal 6 Desember 2013 dari I MADE BADRIKA VIDIANA menjadi I MADE CITA SUBAGYA ;
- D Biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalih permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopyannya sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Made Sukmadiana dengan Ni Putu Noviasih No.255/WNI/Swn/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang telah dibubuhi materai secukupnya , diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Made Badrika Vidiana No.1854/Um/Swn/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-2 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Made Sukmadiana yang telah dibubuhi materai secukupnya , diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan untuk mempertimbangkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapi saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Putu Mudita ;
- 2 Kadek Sapta Pramudita ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan anak pemohon dahulu bernama I Made Badrika Vidiana sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1854/Um/Swn/2013 (vide P-2), nama I Made Badrika Vidiana tersebut oleh pemohon merasa tidak cocok dikarenakan nama tersebut anak pemohon sering sakit-sakitan dan oleh karena itu Pemohon bermaksud akan mengganti nama tersebut menjadi nama I Made Cita Subagia dan perubahan nama tersebut telah dibuatkan upacara keagamaan seseai dengan agama yang dianut yaitu agama Hindu ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak , akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2015./PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi yakni Putu Mudita dan saksi Kadek Sapta Pramudita;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama I Made Sukmadiana, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara I Made Sukmadiana dengan Ni Putu Noviasih No.255/WNI/Swn/2011 tanggal 2 Mei 2011 dan P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Made Badrika Vidiana No.1854/Um/Swn/2013 tanggal 6 Desember 2013 didapat fakta hukum bahwa I Made Sukmadiana (Pemohon) telah melakukan pernikahan secara sah dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai anak, yang salah satu anaknya benar bernama I Made Badrika Vidiana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama I Made Badrika Vidiana telah di ganti nama menjadi I Made Cita Subagya dan atas perubahan nama tersebut Pemohon telah membuatkan upacara keagamaan sesuai dengan agama yang dianut Pemohon yaitu Agama Hindu. Bahwa pergantian nama tersebut dilakukan karena anak Pemohon yaitu I Made Badrika Vidiana sering sakit sehingga oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon dari "I Made Badrika Vidiana" dirubah menjadi "I Made Cita Subagya";

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka nama Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Pemohon telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil Permohonannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut, patutlah dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari I Made Badrika Vidiana menjadi I Made Cita Subagya ;
- 3 Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1854/UM/Swn/2013, tanggal 6 Desember 2013 dari I Made Badrika Vidiana menjadi I Made Cita Subagya ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Singaraja pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 oleh IDA BAGUS BAMADEWA P, SH. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh KETUT ARDIKA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri tersebut,


KETUT ARDIKA, SH.

IDA BAGUS BAMADEWA P, SH

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2015./PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)